

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*), yakni merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum, dalam hal ini hukum bukan hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belak, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum¹. Menurut Nur Solikin, ada lima macam objek kajian penelitian hukum empiris, yakni efektivitas hukum, kepatuhan hukum, implementasi hukum, pengaruh hukum terhadap masalah sosial, dan pengaruh masalah sosial terhadap hukum². Adapun objek kajian penelitian hukum empiris pada penelitian ini adalah implementasi hukum, tepatnya implementasi hukum mengenai penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di Kalimantan Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum. Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hoboel mengemukakan tiga alur dalam kajian antropologi hukum, yaitu ideologi, deskriptif, dan mengkaji

¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 27–29.

² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 63–64.

ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan. Hal-hal yang dikaji berkaitan dengan kajian terhadap keterangan-keterangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan, meliputi:

- a. Latar belakang atau faktor penyebab terjadinya sengketa, dan
- b. Cara yang dilakukan untuk mengatasinya atau menyelesaikannya.³

Adapun pendekatan antropologi hukum pada penelitian ini mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kalimantan Selatan. Hal-hal yang dikaji berkaitan dengan sengketa tanah wakaf tersebut meliputi:

- a. Latar belakang atau faktor penyebab terjadinya sengketa, dan
- b. Cara yang dilakukan untuk mengatasinya atau menyelesaikannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di:

1. Pengadilan Agama Martapura (Kelas IB) yang berlokasi di Jl. Perwira No. 47 G, Kecamatan Martapura, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Martapura dipilih sebagai perwakilan lembaga penyelesaian sengketa jalur litigasi karena merupakan satu-satunya Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yang pernah menangani kasus

³ Solikin, 68–69.

sengketa tanah wakaf, tepatnya lewat Putusan PA MARTAPURA Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp Tanggal 20 Februari 2024,⁴

2. Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Gedung Islamic Center, Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Jl. Jend. Sudirman Lantai 3, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. BWI Kalsel dipilih karena merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi dalam sengketa tanah wakaf,

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu menyengaja memilih pihak tertentu sebagai informan sesuai dengan kriteria yang ditentukan⁵. Adapun subjek penelitian yang dipilih pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Hakim Pengadilan Agama Martapura, dan
- b. Ketua dan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini difokuskan pada kasus sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan, mulai dari latar belakang sengketa atau faktor

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA MARTAPURA Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp."

⁵ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis Dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), 89.

penyebabnya hingga metode yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, penulis juga menambahkan pendapat 18 hakim dari 12 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan untuk menguatkan data sebelumnya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya sehingga terjaga keasliannya⁶. Data primer yang digali pada penelitian ini adalah segala data terkait kasus sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan, mulai dari latar belakang atau faktor penyebabnya hingga metode yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, penulis juga menambahkan pendapat 18 hakim dari 12 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan untuk menguatkan data sebelumnya.

Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini seperti:

- a. Identitas informan, seperti nama, jabatan, dan lama menjabat,
- b. Kondisi tanah wakaf di Kalimantan Selatan,
- c. Dokumen putusan dan berita acara sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan.

⁶ Chakravanti Rajagopalachari Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, 2nd ed. (New Delhi: New Age International, 2009), 95.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari para hakim dari Pengadilan Agama Martapura dan Ketua BWI yang ada di Kalimantan Selatan. Selain itu, penulis juga menambahkan pendapat 18 hakim dari 12 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan untuk menguatkan data sebelumnya. Adapun data penunjang seperti identitas informan, kondisi tanah wakaf, serta dokumen putusan dan berita acara sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan diperoleh dari informan yang bersangkutan dan dokumen-dokumen yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara wawancara yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu wawancara singkat dan wawancara mendalam.

Wawancara singkat dilakukan terhadap para hakim dari Pengadilan Agama Martapura untuk meminta pendapat mereka terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan. Selain itu, wawancara singkat juga dilakukan dengan 18 hakim dari 12 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan untuk menguatkan data sebelumnya.

Wawancara mendalam adalah wawancara yang membuka kemungkinan bagi informan untuk menjawab pertanyaan pokok secara terperinci, kemudian peneliti menanyakan hal yang lebih rinci lagi terhadap

jawaban informan tersebut⁷. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan guna mengungkap data pokok terkait kasus sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan, mulai dari latar belakang atau faktor penyebabnya hingga metode yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi disini dilakukan dengan meminta arsip dokumen dari lembaga terkait yang kiranya relevan dengan penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data penunjang berupa kondisi tanah wakaf di Kalimantan Selatan, serta dokumen putusan dan berita acara sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya penulis melakukan analisis data secara kualitatif. Dalam hal ini, semua data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan teknik atau cara-cara sebagai berikut:

1. *Editing*, pada tahap ini penulis meneliti kembali data yang telah terkumpul guna memastikan kelengkapan dan validitasnya,

⁷ Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis Dan Diskusi Isu*, 93.

2. Klasifikasi data, pada tahap ini penulis mengklasifikasikan dan mengelompokkan data menurut jenisnya agar tersusun secara sistematis dan lebih mudah untuk dipahami,
3. Tabulasi, pada tahap ini penulis membuat tabel-tabel agar data yang disajikan lebih sistematis dan mudah dipahami,⁸
4. Deskripsi atau penafsiran data, pada tahap ini penulis menguraikan data dan menyajikannya dalam bentuk uraian deskriptif sesuai dengan keinginan dari penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan tinjauan teori penyebab sengketa serta tinjauan hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat Banjar terkait penyelesaian sengketa guna menghadirkan suatu kesimpulan yang bermuara pada sesuai/tidak sesuai-nya praktik penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan dengan teori dan ketiga sistem hukum tersebut.

Secara garis besar, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut.

⁸ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181–82.

**Gambar 3.1. Paradigma Penelitian Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf
di Kalimantan Selatan**

